



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Posunsuno, 15 November 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Muna, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aswan Askun, S.H.,M.H.Li sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna (LABH RAKYAT WUNA) yang beralamat kantor di BTN Olive Recidens, Kelurahan Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Raha Nomor : 157/SK/Pdt.G/2021 tanggal 16 Desember 2021, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombe, 15 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD -, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ais Pustam, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Baubau yang beralamat kantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bauabu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama
Raha Nomor : 141/SK/Pdt.G/2021 tanggal 29 November 2021,
sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 15
November 2021 dengan register perkara Nomor: 508/Pdt.G/2021/PA.Rh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1998, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau sebagaimana
ternyata dari Buku Akta Nikah Nomor : - tanggal 29 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah
orang tua Pemohon di Desa Walenghabola Kecamatan Tongkuno,
Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 21 tahun dan tempat
kediaman bersama terakhir,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang
anak bernama :
 - 1) ANAK 1, umur 22 Tahun;
 - 2) ANAK 2, umur 20 Tahun;
 - 3) ANAK 3, umur 14 Tahun;
 - 4) ANAK 4, umur 8 Tahun;

Yang saat ini di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak tanggal 15 April 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 4.1 Bahwa Termohon tidak menghiraukan Pemohon dalam segi pelayanan makanan maupun dalam keadaan sakit;
- 4.2 Bahwa Termohon kalau suda marah selalu mengatakan Pemohon binatang;
- 4.3 Bahwa Termohon kalau di ajak berhubungan suami istri selalunya meminta uang bayaran;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal, 25 Desember 2018 penyebabnya pada saat itu, ada tetangga rumah yang meninggal dan Pemohon turut hadir berpartisipasi sampai selesai pemakaman, tetapi sementara kegiatan berjalan tiba-tiba Termohon menelfon untuk menyumbang uang, akan tetapi Pemohon Lagi sementara menggergaji papan penutup liang lahat. Dari situlah Termohon marah Langsung mematikan Handponya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di mediasi oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk pisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah Berpisa tempat tinggal dimana Pemohon tinggal dirumah bibinya di Konthu molepe sedangkan Termohon masih tetap dirumah orang tua Pemohon di Desa Walengkhabela Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama Badirin, S.Sy, S.Hum dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 06 Desember 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap pada permohonannya namun Pemohon memberikan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau sebagaimana berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: - tanggal 19 Agustus 1998;
3. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon pada poin (2), oleh karena fakta yang sesungguhnya setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehari kemudian Pemohon dan Termohon langsung bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang berada didesa Walengkhobola yang pada saat itu rumah Pemohon masih bersifat darurat dikarenakan rumah yang ditempati bersama belum sepenuhnya jadi dikarenakan lantai, dinding, bahkan jendela rumah belum seutuhnya jadi, sementara ketika sesaat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah *a quo*, orang tua Pemohon tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon melainkan orang tua Pemohon tinggal di rumah yang berbeda dengan Pemohon dan Termohon yang posisi rumah tersebut tepat berada di belakang rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 akan tetapi Termohon membantah secara tegas perihal posita Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon pada poin 3.2 yang dimana

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyebutkan bahwa usia ANAK 2 berusia 20 Tahun, oleh karena fakta yang sesungguhnya ANAK 2 hingga saat ini masih berusia 19 Tahun jalan 2 bulan hal ini berdasarkan tanggal lahir ANAK 2 tertanggal 21 September 2002 berdasarkan Nomor Kartu Keluarga -;

5. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dan keras dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon pada poin 4, oleh karena berdasarkan fakta yang sesungguhnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai retak sejak 3 hari pasca pernikahan yakni pada tanggal 24 September 1998 tepatnya pada malam hari, Pemohon dan Termohon dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita hamil yang diantar oleh Om Pemohon ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kemudian wanita tersebut meminta pertanggungjawaban Pemohon atas kehamilan wanita tersebut, sehingga Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon hingga Termohon pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama ke rumah orang tua Termohon pada malam itu juga akan tetapi beberapa waktu kemudian Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon lalu Pemohon meminta maaf kepada Termohon;

6. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi masih pada tahun 1999, Pemohon mengantar Termohon ke Baubau untuk pulang melahirkan ke rumah orang tua Termohon, setelah 2 (dua) bulan melahirkan Termohon datang kembali ke desa Walengkhabola akan tetapi Termohon merasa kaget ketika melihat wanita hamil (yang ternyata belakangan ini Termohon mengetahui bahwa wanita hamil tersebut sudah menjadi istri sirih dari Pemohon) sebagaimana posita poin 5 diatas ternyata masih berada di rumah saudara Pemohon, sehingga Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa masih ada wanita itu disini kemudian Pemohon mengatakan bahwa tidak tahu, mungkin sodaraku yang panggil sehingga membuat Termohon merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai seorang istri sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon hingga membuat Pemohon mengusir Termohon dari rumah, sehingga Termohon pergi dari rumah dan menginap di rumah tetangga yang letaknya tidak jauh dari rumah bersama dan pada keesokan harinya Termohon

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke rumah orang tua Termohon yang berada dibaubau akan tetapi Pemohon kembali datang menjemput Termohon dan kembali meminta maaf kepada Termohon

7. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon dalam posita Pemohon dalam permohonan Pemohon pada poin 4.1, oleh karena fakta yang sesungguhnya Termohon selalu melayani Pemohon sebagaimana mestinya akan tetapi justru Pemohon yang selalu tidak menghiraukan hingga bahkan membohongi Termohon bahkan pada usia dua (2) bulan anak bungsu yang bernama ANAK 4 Pemohon izin kepada Termohon untuk pergi ke sebrang untuk mengikuti saudara Pemohon dikarenakan ada proyek pembuatan pintu sekolah selama 4 (empat) bulan lamanya akan tetapi selama perginya Pemohon, Pemohon tidak pernah mengabari Termohon bahkan Pemohon juga tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk kehidupan Termohon beserta anak-anaknya sehingga Termohon membuka kantin disekolah SD 5 Tongkuno tempat Termohon mengajar untuk berjualan guna memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari bukan di SD 6 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

8. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon dalam posita Pemohon dalam permohonan Pemohon pada poin 4.2, oleh karena fakta yang sesungguhnya setelah kepulangan Pemohon dari sebrang pasca mengerjakan proyek pintu sekolah, sikap dan perilaku Pemohon sudah berubah sehingga Pemohon tidak lagi memperdulikan anak dan istrinya bahkan terkadang Pemohon ketika marah mengatakan kata kata kasar kepada Termohon bahkan terkadang Pemohon melakukan tindakan penganiayaan kepada Termohon;

9. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dan keras dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon pada poin 4.3, oleh karena keterangan Pemohon tidak benar dan bohong karena fakta yang sesungguhnya Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan walaupun Termohon selalu dibohongi oleh Pemohon akan tetapi Termohon selalu memaafkan sikap dan perbuatan Pemohon;

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon pada poin 5, oleh karena menurut Termohon puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun akhir tahun 2013 bukan pada tahun 2018 sebagaimana keterangan Pemohon, hal ini dikarenakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat pasca kepulangan Pemohon dari sebrang sesaat atau setelah mengerjakan proyek pembuatan pintu sekolah, hal ini dilatarbelakangi karena Pemohon selama kepergiannya tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Termohon walau sepeserpun dan juga perilaku Pemohon yang sudah tidak peduli lagi kepada anak maupun kepada Termohon bahkan setelah kepulangannya dari sebrang, Pemohon bahkan merantau ke daerah Papua Barat lebih tepatnya di kota Sorong sebanyak 4 (empat) kali yang dimana dalam setiap 1 (satu) tahun lebih berada diperantauan Pemohon juga selalu pulang ke rumah akan tetapi selama Pemohon diperantauan, Pemohon jarang mengirimkan uang belanja kepada Termohon;

11. Bahwa tidak benar dan Termohon membantah secara tegas keterangan Pemohon pada permohonan Pemohon pada poin 5 perihal Termohon marah karena tidak menyumbang uang dan seterusnya adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Pemohon, oleh karena fakta yang sebenarnya adalah kejadian dibulan Desember tahun 2018 dikarenakan Termohon menerima panggilan dari handphone milik Pemohon yang ternyata setelah diketahui panggilan tersebut dari seorang wanita yang berbeda dari wanita sebagaimana yang disebutkan dalam poin 5 diatas yang mengaku pacar/kekasih dari Pemohon sehingga membuat Termohon merasa kaget dan marah terhadap Pemohon hingga kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga Pemohon melakukan penganiayaan kepada Termohon dengan cara Pemohon menendang perut Termohon, selain itu juga Pemohon mengancam Termohon akan membunuh Termohon dengan cara Pemohon meletakkan parang dileher Termohon sambil Pemohon berkata "saya bunuh kamu"

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon merasa ketakutan dan kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Tongkuno dan juga kepada keluarga besar Termohon atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Termohon sebagaimana poin 8 diatas, akan tetapi karena Termohon masih merasa kasihan dengan Pemohon sehingga Termohon mengatakan kepada penyidik untuk dibuatkan surat pernyataan saja agar Pemohon tidak lagi mengulangi perbuatannya;

12. Bahwa dikarenakan kejadian KDRT sebagaimana disebutkan pada poin diatas, Pemohon merasa gelisah dan tidak betah lagi berada dirumah, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pada tanggal 02 Februari 2019 Pemohon pergi merantau meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon selama 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak saat kepergian Pemohon dari rumah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon begitupula juga Pemohon tidak menafkahi terhadap anak-anak Pemohon sehingga Termohon harus menanggung seluruh kehidupan sehari-hari dari hasil membuka usaha kantin disekolah;

13. Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon sebelumnya melakukan pengrusakan terhadap rumah yang ditempati oleh Termohon dengan cara melubangi atap rumah dengan paku sebanyak 13 (tiga belas) lubang, yang mana Termohon baru mengetahui atap rumah tersebut rusak setelah desa Walengkhobole dilanda hujan, selain itu juga Pemohon menjual Katinti (Perahu Bermesin) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah (masih harta bersama) kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Termohon;

14. Bahwa kembalinya Pemohon dari perantaun sekitar pada bulan Agustus 2021, Termohon sempat menanyakan keberadaan Pemohon selama 3 (tahun) belakangan ini akan tetapi Pemohon tidak menjawab pertanyaan dari Termohon, justru Pemohon sempat bertengkar dengan anak Pemohon yang bernama ANAK 2 ketika anak Pemohon yang bernama ANAK 2 menanyakan kewajiban Pemohon sebagai seorang bapak yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan menghidupi istri

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



beserta anak-anaknya selama masa kepergian Pemohon dari rumah;

15. Bahwa walaupun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan dan tidak ada harapan untuk bisa menjadi harmonis kembali, akan tetapi Termohon selalu mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, hal ini dikarenakan Termohon berinisiatif untuk meminta kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dan Termohon didudukkan kembali bersama keluarga besar kedua belah pihak untuk diadakan mediasi dengan tujuan untuk merekatkan kembali keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh pihak keluarga di rumah kepala dusun sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana permintaan Pemohon agar mediasi dilakukan di rumah kepala dusun, akan tetapi fakta yang sebenarnya adalah proses mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon bukan hanya 1 (satu) kali melainkan proses mediasi yang dilakukan sudah yang ke 3 (tiga) kalinya, akan tetapi dikarenakan pada saat mediasi pertama yang rencana akan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2021 di rumah Pemohon dan Termohon batal dilaksanakan dikarenakan setelah Pemohon menjadwalkan rencana mediasi tersebut justru Pemohon yang tidak datang menghadiri jadwal mediasi yang tersebut, kemudian berselang 2 (dua) hari tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon kembali merencanakan mediasi yang ke2 (dua) akan tetapi Pemohon juga tidak menghadiri mediasi sehingga 2 (dua) minggu berselang setelah mediasi yang ke2 (dua) barulah dilaksanakan mediasi yang ke3 (tiga) di rumah kepala dusun akan tetapi proses mediasi berakhir gagal;

17. Bahwa benar Pemohon berprofesi sebagai seorang nelayan, akan tetapi selain berprofesi sebagai seorang nelayan Pemohon juga mempunyai usaha lain yaitu Pemohon memiliki Usaha Meubel yang bernama Usaha Meubel Ayu Nurmala / Anton hal ini berdasarkan kartu pengenal NPWD No. Reg : - dengan nomor NPWD: -;

18. Berdasarkan seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Konvensi) dengan menyatakan hukum: “Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya” atau setidaknya dengan “Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Tidak Dapat Diterima”;

DALAM REKONVENSI

1.

Bahwa Termohon dalam Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

2.

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

3.

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, yakni mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menurut hukum berhak menuntut hak-haknya selaku istri berupa nafkah yang wajib untuk ditunaikan/dibayar oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku suami sebagai akibat dari suatu perceraian;

4.

Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah;

5.

Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya yang berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuh apabila qabla al dukhul;
- d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

6.

Bahwa adapun nafkah yang dituntut oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

6.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan atau Rp 5.000.000,00 (x) 3 bulan (=) Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

6.2 Nafkah Madyah (Nafkah Lampau) yang telah dilalaikan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) bulan, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp 3.000.000,00 (x) 34 bulan (=) Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

6.3 Mut'ah, yakni berupa kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri sebagai akibat dari suatu perceraian yang dikehendaki oleh suami, sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh puluh juta rupiah);

6.4 Nafkah anak/Hadlonah sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

7.

Bahwa dengan demikian maka jumlah keseluruhan nafkah yang dituntut oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan karenanya

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum wajib dibayar oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (+) Rp 102.000.000,- (+) Rp 20.000.000,- (+) Rp. 63.000.000,- (=) Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dengan tanpa syarat oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebelum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Raha yang diadakan untuk itu;

Berdasarkan seluruh uraian dalil Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, dengan ini Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Rekonvensi), dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (Wa Ode Nur Wahida Binti La Ode Ndoloma) dengan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (PEMOHON) putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Madyah (Nafkah Lampau) sejumlah Rp 102.000.000,00

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



(Seratus dua juta rupiah);

3.3 Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) atau

3.4 Nafkah anak/Hadlonah sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan seluruh nafkah tersebut (Nafkah Iddah, Nafkah Madya, Mut'ah dan nafkah Hadlonah) harus dibayar secara tunai dengan tanpa syarat oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebelum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Raha yang diadakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain (dalam Rekonvensi), maka Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil dalam Permohonan cerai talak nya serta menolak dan membantah jawaban dari Termohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam Replik ini ;
2. Bahwa terhadap jawaban angka 2, Pemohon dengan tegas menolak, sebab rumah yang dimaksud Termohon merupakan rumah orang tua Pemohon. Rumah dimaksud dibangun tahun 1995, dengan sumber biaya pembangunan dengan secara patungan-patungan antara Pemohon bersama saudara-saudara kandungnya yang lain. Sementara Pemohon

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon menikah pada bulan Agustus 1998. Sehingga dalil Termohon beralasan hukum untuk ditolak ;

3. Bahwa terhadap jawaban angka 5 dan angka 6, Termohon mengungkit dan memperjelas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi sehingga menjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Padahal menurut Pemohon masalah tersebut sudah selesai, akan tetapi Termohon masih tetap mempermasalahkannya ;

4. Bahwa terhadap jawaban angka 7, angka 8 dan angka 9, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon. Fakta yang sebenarnya sebelum dan disaat Pemohon berangkat ke Sebrang, Termohon sudah marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Pemohon. Disetiap waktu senggang Pemohon selalu balik di Desa Walengkabola, Pemohon selalu memberikan semua uang hasil pekerjaannya kepada Termohon. Namun karena Termohon bersikap boros sehingga uang yang diberikan Pemohon selalu merasa tidak cukup ;

5. Bahwa terhadap jawaban angka 10, angka 11 dan angka 12, lagi-lagi Termohon memperjelas dan mempertegas permasalahan-permasalahan yang menjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta sesungguhnya Permasalahan sering timbul karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras mulai dari tukang kayu dan nelayan, selalunya Termohon merasa kurang atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon ;

6. Bahwa membaca dalil-dalil jawaban Termohon segara garis besar adalah masalah uang dan uang. Atas hal-hal tersebut, Pemohon dapat jelaskan sebagai berikut :

6.1. Sewaktu Pemohon masih aktif menjadi tukang kayu (mebel), disaat ada pelanggan yang memesan/dibikinkan Kursi, Meja atau Lemari, Termohon selalu meminta bayaran full didepan, sehingga ketika barang pesanan sudah jadi dan diambil oleh pemesan, uang/harganyapun sudah habis. Disaat uangnya habis Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas. Hal-hal seperti itulah yang

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memicu keributan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

6.2. Semasa dalam perkawinan, Pemohon menyanggupi permintaan Termohon untuk kuliah Strata Satu dan Pemohon menanggung seluruh biaya kuliah dimaksud, sehingga Termohon menjadi Sarjana dan menjadi Honore Guru SD. Pemohon juga membelikan 1 unit motor untuk Termohon ;

6.3. Setelah kuliah selesai, Termohon meminta uang untuk keperluan Tes Calon Pegawai Negeri (walau tidak lulus), sehingga Pemohon mengajukan kredit/pinjaman uang sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Wakuru, uang tersebut semua diserahkan kepada Termohon. Cicilan atas pelunasan pinjaman dimaksud dibayar setiap bulannya oleh Pemohon sampai lunas ;

6.4. Padahal faktanya semua penghasilan Pemohon selama bekerja, selalu diberikan kepada Termohon. Sehingga dapat disimpulkan, sikap Termohon kepada Pemohon dapat diibaratkan sebuah peribahasa "ada uang abang disayang, tak ada uang abang diajak bertengkar" sungguh terlalu ;

7. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 15 dan angka 16, Pemohon menolak, sebab dalil ini sangat kontradiksi dengan dalil-dalil sebelumnya pada jawaban Termohon. Dari dalil inipun dapat disimpulkan kalau Termohon punya semangat dan tujuan yang sama dengan Pemohon, yaitu sama-sama ingin cerai atau berpisah. Sebagaimana hasil upaya mediasi ketiga membahas permasalahan Pemohon dengan Termohon bersama keluarga ;

8. Bahwa terhadap jawaban angka 17, benar Pemohon pernah memiliki usaha meubel, akan tetapi sekitar hampir 10 tahun usaha meubel dimaksud sudah tutup/tidak jalan. Selain itu Pemohon juga sudah tidak pernah melaut. Saat ini Pemohon tidak/belum memiliki pekerjaan yang pasti ;

9. Bahwa oleh karena dalil jawaban yang diuraikan oleh Termohon hanya sebuah pengalihan isu hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, maka beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas jumlah nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu dan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak/belum memiliki pekerjaan dan penghasilan ;

2. Bahwa namun terhadap gugatan rekonvensi angka 6 dengan tegas Tergugat Rekonvensi **menolak**. Namun Tergugat Rekonvensi tetap berusaha memenuhi sesuai kemampuan, sebagai berikut :

2.1 Terhadap nafkah Iddah kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total untuk 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.2 Terhadap nafkah Madyah (lampau), Tergugat berusaha memenuhi sesuai kemampuan Tergugat, yaitu secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

2.3 Untuk nafkah mut'ah kesanggupan Tergugat sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

2.4 Untuk nafkah anak, penjelasannya sebagai berikut :

- Anak bernama Muhammad Awaludin Ndolomo Bin Anton, tidak diberi nafkah perbulan karena ia sudah bekerja di Kantor PT. Telkom di Raha sejak 3 tahun lalu;

- Anak bernama Ayu Nurmala Binti Anton, yang saat ini sudah melanjutkan studi Strata Satu, maka kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

- Untuk anak ANAK 3, saat ini Sekolah SMP dan ANAK 4, yang Sekolah SD, untuk keduanya kesanggupan Tergugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau setidaknya

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Subsida :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan duplik rekonvensinya yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Anton) NIK : - tanggal 30 januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor : - tanggal 29 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Anton) Nomor : - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 13 september 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai dan dinezegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI P 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Walengkabola sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun satu tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi merantau ke Jayapura;
- Bahwa setelah Termohon pulang dari Jayapura setahu saksi pulang ke kedimaman bersama namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui karena sekitar satu bulan yang lalu saksi dipanggil untuk mengikuti mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena menurut Pemohon kalau Pemohon akan melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, Termohon selalu meminta bayaran;
- Bahwa permasalahan tersebut yang terungkap pada saat mediasi sehingga dari salah satu pihak keluarga menyampaikan supaya proses mediasi dihentikan karena memalukan salah satu pihak;
- Bahwa Termohon hanya diam saja dalam pelaksanaan mediasi;
- Bahwa pada saat mediasi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Kepala Dusun, Kepala Desa dan beberapa tokoh lainnya termasuk keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon kembali dari Jayapura sejak sebelum bulan puasa (april) tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi ke Jayapura pernah bekerja sebagai tukang kayu dimana Pemohon merupakan kepala tukang, pernah juga memiliki usaha meubel namun saat ini sudah tidak buka, dan juga kadang-kadang Pemohon menjadi nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu Pemohon tinggal di mana sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah apakah Pemohon memberikan nafkah ataupun tidak;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan tokoh-tokoh adat, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI P 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Walengkabola rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa anak yang bernama Awaludin saat ini sudah bekerja di Telkom;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena kalau Pemohon ada uang disayang tidak ada uang tidak sayang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon yang cerita kepada saksi sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon merantau sering menelfon saksi dan bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon lebih kurang selama 3 tahun merantau di Jayapura dan Pemohon kembali sekitar bulan agustus atau september 2021;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, dan saksi sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki usaha meubel namun sekarang usaha tersebut sudah macet;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi merantau, Pemohon sebagai tukang kayu, memiliki usaha meubel dan kadang-kadang juga sebagai nelayan;

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah satu kali mengirim uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi sering sekali menasihati Pemohon agar baik-baik saja dengan Termohon, tapi Pemohon selalu menyampaikan sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor : -, tanggal 21 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wolio, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Anton) Nomor : - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 21 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kartu Pengenal NPWPD Usaha Mebel Ayu Nurmala/Anton Nomor: - yang dikeluarkan Dinas PPKAD Kabupaten Muna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Tanda Terima Tagihan PLN Nomor : - tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan PT Pos Indonesia Kantor Kecamatan Wakuru. Bukti

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5) Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Halueo atas nama Ayu Nurmala Ndoloma tanggal transfer : 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI T 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di desa Walengkabola sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi merantau;
- Bahwa Pemohon pulang dari perantauan sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari perantauan baru saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon ada masalah sehingga harus dimediasi;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi sebagai perwakilan dari keluarga Termohon;

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu Pemohon dan Termohon, dan keluarga kedua belah pihak, Kepala dusun, ada mantan Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa yang terungkap dalam mediasi adalah bahwa "bila Pemohon ingin melakukan hubungan badan dengan Termohon, Termohon selalu minta bayaran kepada Pemohon", sehingga pada saat itu upaya mediasi langsung dihentikan karena memalukan salah satu pihak sehingga mediasi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Pemohon dan tidak tahu tentang meubel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ayu saat ini masih kuliah dan yang membiayai adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Saksi 2, **SAKSI T 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dari Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama sudah bekerja, anak kedua masih kuliah dan yang ketiga dan keempat masih sekolah;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang telah direhab sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon tidak tinggal dengan Termohon karena sejak tanggal 2 februari 2019 Pemohon bersama saksi pergi merantau ke Sorong;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang sejak 4 bulan lalu namun sudah tidak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi 4 tahun lalu Pemohon mengancam Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki meubel sebelum merantau namun saat ini meubel tersebut sudah tutup;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Sorong sebagai penebang kayu di hutan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon pernah memperoleh Penghasilan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Pemohon membuat somel 10 kubik dengan harga perkubik sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat di Sorong Pemohon bekerja sebagai pembuat fiber dengan penghasilan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nafkah selama menikah akan tetapi saksi pernah sampaikan untuk mengirim uang kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dan terakhir dirukunkan sekitar bulan november 2021;
- Bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil karena setelah itu Pemohon sudah tidak pernah saksi lihat kembali ke rumahnya sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berkeyakinan dengan kebenaran dan keabsahan dalam Permohonannya maupun Replik dan Jawaban Rekonvensi, serta Duplik Rekonvensinya. Untuk meningkatkan Kesimpulan ini, mohon dianggap telah diajukan dan dikemukakan pula untuk seluruhnya dalam Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ini ;
 2. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak, membantah dan menyangkal keras dalil-dalil Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi serta Replik yang diajukan Termohon ;
 3. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 RBG/1866 BW, khususnya alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Sehingga berdasarkan proses pembuktian dipersidangan dimaksud, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonan/Jawaban Rekonvensi ;
 4. Bahwa sebaliknya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa alat bukti surat/tulisan dan mengajukan beberapa orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Namun dari pembuktian yang diajukannya menurut hemat dan keyakinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi justeru semakin memperjelas kebenaran dan keabsahan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, Replik maupun dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi ;
 5. Bahwa oleh karena, seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah dapat dibuktikan seluruhnya menurut hukum, sehingga Majelis Hakim dapat memuatnya dalam pertimbangan putusannya karena sudah cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya, serta menolak Jawaban dan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan pokok-pokok kesimpulan yang telah diajukan diatas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan yang Amar nya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Subsidaire :

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak (*ontzegd*) Gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) demi hukum ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa Termohon juga menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut;
2. Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi baik bukti surat maupun saksi-saksi, ternyata Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam surat jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon;
3. Bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan bukti fotocopy Buku akta nikah antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan nomor surat - tertanggal 19 Agustus 1998 sebagaimana bukti surat T1 yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Ridali rumah yang ditempati bersama ini adalah rumah milik Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi bukan milik orang tua Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi hal ini dikarenakan sebelum Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi melangsungkan Pernikahan, saksi La Ode Ridali bersama dengan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi datang langsung mengecek rumah yang ditempati sekarang ini akan tetapi pada saat saksi mengecek rumah yang ditempati bersama ini, rumah a quo masih bersifat darurat dan orang tua Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak tinggal di rumah a quo melainkan orang tua Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah keluarganya Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1 (22 Tahun), ANAK 2 (19 Tahun), ANAK 3 (14 Tahun), ANAK 4 (8 Tahun) hal ini berdasarkan bukti surat T2 yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang dimana didukung juga dari keterangan saksi La Kaento yang dihadirkan oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi bahwa anak yang bernama Ayu Nurmala Ndoloma saat ini sedang berkuliah di Universitas Halu Oleo Kendari (berkesesuaian dengan bukti T5) sementara anak yang bernama Albasithu Dayyan Faaz saat ini bersekolah di SLTP dan Muhammad Jahfal Kadzim masih bersekolah di Sekolah Dasar;

6. Bahwa dari ke 4 (empat) anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon, 3 (tiga) diantaranya yaitu Ayu Nurmala Ndoloma, Albasithu Dayyan Faaz, Muhammad Jahfal Kadzim saat ini tidak atau belum bekerja dan saat ini masih tinggal bersama Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Rekonvensi dan dibiayai sendiri oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

7. Bahwa beberapa bulan sebelum keberangkatannya Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi ke Sorong (Papua Barat), saksi La Kaento menerangkan pernah mendengar pengancaman yang dilakukan oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan menggunakan sebuah parang hal ini sebagaimana sesuai dengan dalil jawaban Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi pada poin 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pengancaman kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi meletakkan parang dileher Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sambil Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengatakan "saya bunuh kamu";

8. Bahwa dari keterangan saksi Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi La Ote menerangkan bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan merantau ke kota Sorong (Papua Barat) selama 3 (tiga) tahun lamanya hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama La Kaento yang menerangkan bahwa saksi La Kaento pergi ke sorong (Papua Barat) bersama-sama dengan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 2 Februari 2019 yang dimana dalam keberangkatannya Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak izin kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dikarenakan pada saat Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah disaat yang bersamaan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sedang berada di sekolah;

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



9. Bahwa saksi La Kaento menerangkan bahwa selama Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berada di kota Sorong (Papua Barat), Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sering keluar masuk hutan dengan membawa alat sensor kayu kecil untuk bekerja menebang pohon di hutan, selain itu juga Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi bekerja pada somel kayu dan menghasilkan sekitar 10 kubik lebih yang mana hasil penjualan perkubiknya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga bila ditotal maka pendapatan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi selama bekerja di somel kayu adalah sekitar 10 juta lebih;

10. Bahwa selain melakukan pekerjaan di somel kayu, saksi La Kaento juga menerangkan bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi juga pernah membuat 1 (satu) buah kapal fiber bersama 2 (dua) orang anggotanya yang mana dalam pengerjaannya Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi menghasilkan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian 1 (satu) orang anggota Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mendapatkan 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibagi dua antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi beserta teman lainnya, hal ini saksi ketahui karena sering mendengar cerita anggota Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

11. Bahwa setelah Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berada di sorong (Papua Barat), Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah mengirimkan biaya kehidupan sehari-hari kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta anak-anaknya, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi harus bekerja lebih keras dengan cara membuka usaha kantin sekolah di tempat Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi magang, hal ini sebagaimana keterangan dari saksi La Kaento menerangkan bahwa Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi membuka usaha kantin ditempat Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Rekonvensi mengajar akan tetapi saksi La Kaento tidak mengetahui persis di sekolah mana Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mengajar, selain itu pula saksi La Kaento juga pernah menasehati Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi agar Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi juga ingat kepada anak-anaknya;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi La Saleh, La Ote, La Kaento Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi memiliki usaha Meubel yang bernama Ayu Nurmala/ Anton hal ini sebagaimana bukti T3 yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi akan tetapi sejak kepergian Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi ke Sorong (Papua Barat), usaha meubel yang berada dibelakang rumah bersama Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak lagi dioperasikan oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut diatas, pada akhirnya Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah dapat menyimpulkan bahwa Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensi, sedangkan sebaliknya Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi ternyata tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil, sehingga oleh karena demikian maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum:

Primair:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi Izin kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi Konvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak;

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Madyah (Nafkah Lampau) sejumlah Rp 102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) atau
3. Nafkah anak/Hadlonah sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan seluruh nafkah tersebut (Nafkah Iddah, Nafkah Madya, Mut'ah dan nafkah Hadlonah) harus dibayar secara tunai dengan tanpa syarat oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebelum Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Raha yang diadakan untuk itu;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain (dalam Rekonvensi), maka Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Aswan Askun, S.H.,M.H.Li sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor di pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Rakyat Wuna (LABH RAKYAT WUNA) yang beralamat kantor di BTN Olive Recidens, Kelurahan Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 157/SK/Pdt.G/2021 tanggal 16 Desember 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2021 Termohon telah memberikan kuasa kepada Ais Pustam, S.H sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Baubau yang beralamat kantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bauabu, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 141/SK/Pdt.G/2021 tanggal 29 November 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (*vide* bukti P.2) dan berdasarkan berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau Nomor: -, tanggal 21 Agustus 1998, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon senyatanya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Badirin, S.Sy, S.Hum, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghiraukan Pemohon dalam segi pelayanan makanan maupun ketika dalam keadaan sakit, apabila Termohon marah selalu mengatakan Pemohon binatang, dan Termohon jika diajak berhubungan suami istri selalu meminta uang bayaran, akibatnya pada Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 2 februari 2019 hingga saat ini telah berlangsung 2 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah serta mengakui secara berklausula dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 2,3,4,5,6,7 dan 8, selanjutnya Termohon memberikan tanggapan tentang permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, bahwa Termohon menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun dengan Pemohon;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa pada

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pemohon menolak secara tegas dalil bantahan dari Termohon dan menyatakan bahwa pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dimana Termohonlah yang selalu marah-marah sementara jawaban Termohon malah semakin mendukung dan mempertegas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam repliknya Pemohon juga menyatakan bahwa permasalahan yang sering timbul penyebabnya adalah Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Pemohon padahal Pemohon selalu memberikan semua penghasilannya kepada Termohon seperti pada saat Pemohon masih aktif menjadi tukang kayu dan memiliki meubel, selain itu Pemohon yang membiayai Termohon hingga lulus strata satu dan Termohon meminta uang untuk keperluan tes CPNS sehingga Pemohon mengajukan kredit sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Termohon sementara Pemohon yang melunasinya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta tetap ingin rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni, pengakuan berklausula dan Termohon membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (Anton) merupakan kepala keluarga dengan Termohon (Wa Ode Nurwaida) sebagai istrinya dan memiliki 4 (empat) anak yang masing-masing bernama Muhammad Awaludin Ndoloma, Ayu Nurmala Ndoloma, Albasithu Dayyan Faaz, dan Muhammad Jahfal Kahzim. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun materi yang ada dalam bukti tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan telah diakui Termohon serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim, bahwa substansi bukti berupa fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan, sehingga dapat dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan memiliki 4 (empat) anak;

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI P 1 dan SAKSI P 2, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkarnya bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Pemohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena semenjak Pemohon pulang dari perantauan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, serta antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan para tokoh namun tidak berhasil, bahwa saksi-saksi tidak melihat pertengkarnya secara langsung, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun karena Pemohon pergi merantau dan pulang sejak pertengahan tahun 2021 namun tidak rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dalam hal konvensi Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan T.2 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 21 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wolio, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya. Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun materi yang ada dalam bukti tersebut sejalan dengan buku nikah aslinya yang telah dipertimbangkan di atas sehingga bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Anton) Nomor : 7403222011080019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 21 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya. Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dari bukti tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan memiliki 4 (empat) anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI T 1 dan SAKSI T 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materiil tidak ada yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan berdasar pada fakta yang diakui oleh Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2019 dan selama berpisah bahkan sekembalinya Pemohon dari perantauan yakni pada pertengahan tahun 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, terlebih usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka Majelis yang

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah rumah dalam waktu yang lama, sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya dan juga terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya dan kembalinya Pemohon pada pertengahan tahun 2021 tidak pula menunjukkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang "*mutualistis*", antara lain; "*mutual respect*" (saling hormat menghormati), "*mutual help*" (saling bantu membantu, tolong menolong), "*mutual cooperation*" (saling bekerjasama), "*mutual inter-dependency*" (saling ketergantungan) dan "*mutual understanding*" (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....*" maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2019 sampai bulan November 2021 atau selama 34 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan tiga puluh empat bulan sehingga berjumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hadhanah/nafkah anak untuk anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dibayarkan sekaligus diawal pemberian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan atas jumlah nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu dan saat ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Madhiyah/Lampau secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa nafkah anak sebagai berikut:
 - Anak yang bernama Ayu Nurmala binti Anton yang saat ini melanjutkan studi strata satu, kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk anak yang bernama ANAK 3 yang saat ini SMP dan ANAK 4 yang saat ini SD, nafkah untuk keduanya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, sedangkan Tergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensinya;

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan T.3, T.4 dan T.5 serta bukti 2 orang saksi dimuka sidang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Pengenal NPWPD Usaha Mebel Ayu Nurmala/Anton, telah bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2008 Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha meubel atas nama Ayu Nurmala/Anton. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun materi yang ada dalam bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Tanda Terima Tagihan PLN Nomor : 322962948 tanggal 18 Desember 2021 telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, namun isinya dari bukti tersebut tidak menerangkan secara jelas kepemilikan tagihan dan siapa yang telah membayar terhadap tagihan listrik tersebut, sehingga bukti T.4 tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Halueo atas nama Ayu Nurmala Ndoloma tanggal transfer : 27 Agustus 2021 telah bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran biaya pendidikan di Universitas Halueo atas nama anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Ayu Nurmala Ndoloma. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun materi yang ada dalam bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI T 1 dan SAKSI T 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak sekarang ikut Penggugat Rekonvensi, dan saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SAKSI P 1 dan SAKSI P 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak sekarang ikut Penggugat Rekonvensi, dan saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab-jinawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan Rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dikarunia 4 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Nafkah Lampau/Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan februari 2019 sampai bulan november 2021 atau selama 34 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan tiga puluh empat bulan sehingga berjumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup untuk membayar secara kesuluruhan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu dan saat ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban tersebut dilalaikan, sedangkan suami tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabilq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz, justru Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang pula, bahwa selama adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terjadi

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya, tidak terdapat suatu bukti yang meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri selama berpisah tempat tinggal, di lain sisi adalah sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan tentang adanya kelalaian (tidak diberikan nafkah) karena pada dasarnya sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan (*Negativa Non Sunt Probanda*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah *tamkin* secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan haknya sebagai seorang istri, dan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya atau selama 34 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu **keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**”;

Menimbang, bahwa frasa “keperluan hidup berumah tangga” sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan di atas, harus dimaknai sebagai nafkah istri yang tafsiran autentiknya relevan dengan makna hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa, “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan”;

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa abstraksi (maksud) hukum yang dikandung oleh pasal-pasal yang dikutip di atas, adalah bahwa isteri berhak menuntut nafkah bilamana suami lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau bila didasarkan pada pemahaman secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*), maka hal-hal yang menjadi kewajiban bagi suami menjadi hak bagi isteri;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban itu melekat dan harus dijalani oleh suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), tetapi substansi hukum yang dikandung oleh pasal-pasal di atas memberi klausul "sesuai dengan kemampuannya (suami)", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan besaran nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin a Angka 2;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu atas pertimbangan sendiri sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor: *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat. Namun diketahui saat ini Tergugat tidak bekerja dan belum mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, namun kenyataannya di dalam persidangan tidak tergambar berapa kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui tidak memiliki pekerjaan sehingga meskipun mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tetap tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan dipandang belum mencerminkan rasa keadilan. Meskipun Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun dari segi fisik, Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak sejak bulan februari 2019 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 10 bulan lamanya atau selama 34 bulan maka dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi **sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama tiga bulan setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



rupiah) sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup untuk membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu dan saat ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدَكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لَتَضِيقُوا عَلْيَهُنَّ**

Artinya :*"Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka"*;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah diatui talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*” dan Pasal 152 menyatakan “*bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tentang pertimbangan nafkah Lampau/Madhiyah telah ternyata ketiga faktor tidak terbukti secara nyata di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dengan mendahulukan rasa keadilan untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun terkait kondisi Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak bekerja, sehingga belum memiliki penghasilan, namun dilihat dari segi fisik, Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, sehingga patut jika Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk diberikan pembebanan terkait nafkah yang layak selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang selanjutnya, bahwa adapun tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika dipertimbangkan atas asas kelayakan, kepatutan dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi istri setiap bulannya, serta dihubungkan pula dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, maka tuntutan tersebut dipandang terlalu besar dan dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, telah dipandang layak untuk menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**

3. Mut'ah

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu dan saat ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dhukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama sekitar lebih dari 20 tahun lamanya, keduanya telah berhubungan layaknya suami istri hingga memiliki 4 (empat) orang anak, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang dicerai, Majelis Hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak memenuhi kelayakan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun di mana Penggugat Rekonvensi telah memberikan 4 (empat) orang keturunan, dan mengingat mut'ah hanya akan diberikan satu kali kepada Penggugat Rekonvensi serta akan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat telah dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain telah dipandang *ma'ruf* bagi kedua belah pihak apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dibayarkan sekaligus diawal pemberian dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi pemberian nafkah untuk anak yang bernama ANAK 2 yang saat ini melanjutkan studi strata satu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk anak yang bernama ANAK 3 yang saat ini SMP dan ANAK 4

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



yang saat ini SD sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

.....
Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar pembayaran nafkah anak untuk ketiga orang anak dibayarkan sekaligus diawal pemberian, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dipandang terlalu besar dan tidak memenuhi rasa keadilan karena akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah anak akan lebih menfaat, adil dan mengandung kepastian hukum apabila diberikan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja dan belum mempunyai penghasilan. Maka dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, dan dilihat dari segi fisik Tergugat masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah anak yang bernama ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun, dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup bagi seorang anak yang sedang melanjutkan pendidikan strata satu maka dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
- Nafkah anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK 4, laki-laki, umur 8 tahun, maka dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka semua kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa Nafkah Lampau/Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk ketiga anak pada bulan pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayar sesaat sebelum atau pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Raha, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, masing-masing:
 - 2.1 Nafkah lampau/ madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk anak yang bernama ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK 4, laki-laki, umur 8 tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah ketiga anak (untuk satu bulan pertama) sebagaimana pada diktum angka 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, dan 4 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	655.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Rh